



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 16/Pen.Pdt.P/2017/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pebukit, tanggal lahir 27 September 1988, umur 28 Tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S1) penjakes, status menikah, kewarganegaraan Indonesia, alamat lingkungan Pebukit, Desa Pebukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :-----PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.16/Pen.HT/2017/PN.AMP tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim;-----
2. Penetapan Hakim No.16/Pen.H. Sd./2017/PN.AMP. Tanggal 27 Februari 2017 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.16/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama pemohon I WAYAN PUTU SIMPEN., tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Februari 2017 dibawah Register No.16/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua Pemohon telah diberi nama **I WAYAN SIMPEN WARDANA** dan bertempat lahir **PEBUKIT** sebagaimana telah tertulis benar dalam ijazah SD, SMP, SMA DAN SARJANA (S1);
2. Namun Nama dan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 416 / Ist / 1993 Tanggal 21 oktober 1993 , yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem , tertulis **I Wayan Putu Simpen Wardana** Dan bertempat lahir di **Amlapura** , Padahal Nama dan Tempat Lahir pemohon sebenarnya adalah **I Wayan Simpen Wardana dan bertempat lahir di Pebukit** ;
3. Terhadap perbedaan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP, SMA , SARJANA (S1) , sudah tentu sangat menyusahkan Pemohon dan penyebab Kesalahan pencatatan Nama dan Tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak tahu penyebabnya, yang jelas secara administrasi Kesalahan penulisan Nama dan Tempat Kelahiran sudah tentu tidak dapat dibenarkan. Maka melalui Kesempatan ini Pemohon mengajukan Perbaikan / Pembetulan Nama dan tempat lahir pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem dari Nama dan Tempat lahir yang Awalnya tercatat **I Wayan Putu Simpen Wardana dan bertempat lahir di Amlapura di perbaiki/dibetulkan** menjadi **I Wayan Simpen Wardana dan bertempat lahir di Pebukit**.
4. Bahwa terhadap perbaikan Nama dan Tempat lahir pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan Administrasi dalam Akta Catatan Sipil, Maka perbaikan / pembetulan Nama dan Tempat lahir pemohon adalah sah menurut hukum;
5. Bahwa oleh karena Nama dan Tempat lahir pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem, Maka terhadap penetapan Pengadil Negeri Amlapura sudah sepatutnya untuk dikirim Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanagasem sehingga

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 416 / Ist / 1993 tanggal 21 oktober 1993, yang telah di keluarkan Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem dari Nama Tempat Lahir Pemohon yang awalnya tercatat **I Wayan Putu Simpen Wardana** dan bertempat lahir di **Amlapura** diperbaiki / dibetulkan menjadi **I Wayan Simpen Wardana** dan bertempat lahir di **Pebukit** ;

6. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya – biaya, maka terhadap biaya – biaya perkara sudah sepatutnya disebabkan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth . Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
 2. Memberi ijin Kepada pemohon untuk membetulkan Nama dan Tempat lahir pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 416 / Ist / 1993 Tanggal 21 oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem semula tercatat nama pemohon adalah **I Wayan Putu Simpen Wardana**, tempat lahir **Amlapura** dibetulkan / diperbaiki menjadi nama **I Wayan Simpen Wardana** dan bertempat lahir **Pebukit** ;
 3. Menyatakan bahwa pembetulan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut adalah sah;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, dan berdasarkan Penetapan tersebut Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tersebut ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;
- Demikian Permohonan Pembetulan Akta ini pemohon ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini, pemohon haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I WAYAN SIMPEN WARDANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto Copy Akta Kelahiran No 416/Ist/1993, atas nama I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, tertanggal 21 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Karangasem Sekretaris Wilayah/Daerah yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 15/I.19 B/Kep/PR/2001, tanggal 12 April 2001, atas nama Pemohon I WAYAN SIMPEN WARDANA yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor 423.7/27/KEP/Dispendik tertanggal 28 Juni 2004 atas nama I WAYAN SIMPEN WARDANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama I WAYAN SIMPEN WARDANA, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----
6. Foto copy Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali, atas nama I WAYAN SIMPEN WARDANA , yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas dari bukti P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I KOMANG WARSA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

– Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah I WAYAN SIMPEN WARDANA namun pada Akta Kelahiran tertulis I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, demikian pula tempat lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Pebukit, namun pada Akta Kelahiran tertulis lahir di Amlapura;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah-ijazah maupun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan;
- Bahwa kesalahan nama dan tempat lahir anak saksi pada Akta Kelahiran adalah karena salah penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengganti nama dan tempat lahir Pemohon karena Pemohon bermaksud mengurus surat-surat administrasi Pemohon ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI NI KOMANG UDANI., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah I WAYAN SIMPEN WARDANA namun pada Akta Kelahiran tertulis I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, demikian pula tempat lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Pebukit, namun pada Akta Kelahiran tertulis lahir di Amlapura;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah-ijazah maupun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan;
- Bahwa kesalahan nama dan tempat lahir anak saksi pada Akta Kelahiran adalah karena salah penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengganti nama dan tempat lahir Pemohon karena Pemohon bermaksud mengurus surat-surat administrasi Pemohon ;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang semula bernama I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, lahir di Amlapura diperbaiki/dibetulkan menjadi bernama I WAYAN SIMPEN WARDANA lahir di Pebukit karena terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana perbaikan/pembetulan tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi I KOMANG WARSA dan saksi NI KOMANG UDANI, dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA (sesuai dengan bukti P-2), lahir di Amlapura pada tanggal 27 September 1988 yang merupakan anak dari I Komang Warsa dengan Ni Komang Udani;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari bernama I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, lahir di Amlapura diperbaiki/dibetulkan menjadi I WAYAN

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEN WARDANA, lahir di Pebukit, karena terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon ;

- Bahwa nama Pemohon pada ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-3), ijazah Sekolah Menengah Pertama (bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Atas (bukti P-5), Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali (Bukti P-6) serta Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) sudah benar tercantum nama I WAYAN SIMPEN WARDANA , lahir di Pebukit, namun pada Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) tercantum nama Pemohon I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, lahir di Amlapura;
- Bahwa saksi I KOMANG WARSA dan saksi NI KOMANG UDANI mengetahui jika Pemohon hendak mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dari bernama I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, lahir di Amlapura, diperbaiki menjadi bernama I WAYAN SIMPEN WARDANA, lahir di Pebukit, karena terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi I KOMANG WARSA dan NI KOMANG UDANI menyatakan keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon merubah nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang semula bernama I WAYAN PUTU SIMPEN WARDANA, lahir di Amlapura diperbaiki/dibetulkan menjadi bernama I WAYAN SIMPEN WARDANA lahir di Pebukit karena terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana perbaikan/pembetulan tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin Kepada pemohon untuk membetulkan Nama dan Tempat lahir pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 416 / Ist / 1993 Tanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Karangasem Sekretaris Wilayah/Daerah, yang semula tercatat nama pemohon adalah I Wayan Putu Simpen Wardana, tempat lahir Amlapura dirubah menjadi nama **I Wayan Simpen Wardana** tempat lahir **Pebukit** ;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat bernama I Wayan Putu Simpen Wardana, tempat lahir Amlapura dirubah menjadi nama **I Wayan Simpen Wardana** tempat lahir **Pebukit**, adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan berdasarkan Penetapan tersebut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tersebut ;
5. **Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----**

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 7 Maret 2017** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI MADE SRI MAYUNI, S.E. S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPNP.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	85.000,-
4. Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Materai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)